



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712
Telp//Fax : (0271)4991482
Website : karanganyar.bawaslu.go.id
Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Nomor : 730 /PM.00.02/K.JT-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 4 lembar
Perihal : Instruksi

Karanganyar, 05 September 2024

Kepada
Yth .Ketua Panwas Kecamatan
Se - Kabupaten Karanganyar
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/Pm.00.00/K1/08/2024 Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
9. Surat Instruksi 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih
- B. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan di Tingkat kelurahan/ desa dimulai **tanggal 05 September 2024 sampai 07 September 2024**.
- C. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dimohon seluruh jajaran Panwas Kecamatan untuk menginstruksikan ke jajaran pengawas desa/kelurahan, agar mempersiapkan data hasil pencermatan DPSHP (**A1DP5 dan A1DP6**) sebagai data pembanding saat pelaksanaan Rapat Pleno DPSHP di tingkat desa / kelurahan.
- D. Jajaran Pengawas Kecamatan di mohon untuk melaksanakan monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP di setiap desa/kelurahan di wilayahnya (**Jadwal terlampir**). Dan segera akomodir Alat Kerja Pengawasan PKD (**A1DP5 dan A1DP6**) yang dilaporkan Pengawas Desa/Kelurahan ke Alat Kerja Pengawasan (**A2DP8 dan A2DP9**) di Tingkat Pengawas Kecamatan.
- E. **A2DP8** dilaporkan melalui link <https://s.id/digitalisasidatakabkra> paling lambat tanggal 08 September 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.MH